

SALINAN



**LURAH MANGUNAN
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT
KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul “Sehat, Cerdas dan Sejahtera”, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Kabupaten Bantul ingin mewujudkan “Bantul Bersih Sampah Mulai Tahun 2019”, melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
dan
LURAH MANGUNAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala Nasional.
10. Produsen adalah pelaku Usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
11. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
22. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
24. Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27. Pengelola sampah mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
28. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
29. Bupati adalah Bupati Bantul.
31. Panewu adalah Panewu Dlingo.
32. Kalurahan adalah Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.
33. Pemerintah Kalurahan Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara kalurahan.
34. Lurah adalah Lurah Kalurahan Mangunan.
35. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
36. Perangkat Kalurahan terdiri atas Sekretariat Kalurahan, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
37. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kal, adalah Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

38. Peraturan Kalurahan atau yang disingkat Perkal adalah peraturan yang dibuat pemeritah kalurahan bersama Bamuskal

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. produsen;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. Pemerintah Daerah

- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (5) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 7

Paragraf 4

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan
Pasal 10

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.
- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik di fasilitas umum milik Kalurahan

Paragraf 3
Pengumpulan
Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (4) Persyaratan TPS:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
 - b. luas lokasi dapat untuk menangani paling sedikit 4 M3 (empat meter kubik);
 - c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 13

- (1) Pengelompokkan sampah pada TPS sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari 5 (lima) jenis pengelompokan sebagai berikut:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (2) Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Pengangkutan
Pasal
14

- (1) Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (2) Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up* sampah;dan
 - e. truk sampah.
- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (6) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal
15

Pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampahnya.

BAB
III
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Sampah
Mandiri
Pasal
16

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat padukuhan; dan
 - d. tingkat Desa.
- (3) Keanggotaan lembaga pengelola sampah mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
- (5) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan Pengelolaan Sampah antara Rukun Tetangga dalam 1 (Satu)Rukun warga.

Pasal
17

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya, terdiri atas :
 - a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kalurahan;
 - b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kapanewon; dan
 - c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal
18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Lurah menetapkan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga, padukuhan, dan Kalurahan.

Pasal
19

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Dalam hal lembaga pengelola sampah mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Lembaga pengelola sampah mandiri dan/atau pemerintah Kalurahan.

Pasal
20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kalurahan

Pasal
21

Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.

Pasal
22

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

BAB IV

Pasal 23

TANGGUNG JAWAB, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Desa

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan;
 - b. melakukan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat desa;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - e. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 - g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah tingkat Desa diatur dalam Peraturan Desa/Peraturan Kalurahan.

Paragraf
2

Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal
26

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri;
 - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri;
 - e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

BAB
IX
PERAN SERTA
MASYARAKAT Pasal 28

- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - c. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
 - d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah.

Pasal
29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mangunan.

Ditetapkan di Mangunan
pada tanggal 05 Januari 2022
LURAH MANGUNAN,

ARIS PURWANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
a/n **CARIK MANGUNAN**
Kepala Urusan Pangripto



LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2022
NOMOR 08

NOREG PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN,
NOMOR : (02 / I / 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

Jl. Imogiri - Dlingo km. 05, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos 55783

PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul “Sehat, Cerdas dan Sejahtera”, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Kabupaten Bantul ingin mewujudkan “Bantul Bersih Sampah Mulai Tahun 2019”, melalui pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah

Dengan Persetujuan Bersama
LURAH MANGUNAN
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Kalurahan
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Mangunan Tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Kalurahan Mangunan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor . 02 Tahun 2022
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangunan
Pada Tanggal 05 Januari 2022

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan

